



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 28 September 2002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir, Bandung 08 Juni 2005, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada Advokat, selanjutnya akan disebut **KUASA PARA PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Smdg, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal XXXXXX dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama XXXXXX dan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi nikah, yaitu XXXXXX dan XXXXXX, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, dikarenakan usia Pemohon II masih belum cukup sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang sehingga Pemohon I dan Pemohon II karena ketidak tahuan prosedur maka Menikah secara agama terlebih dahulu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 1 juni 2022) ;
3. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXXXXXXX, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama XXXXXXXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang Saksi nikah yang bernama XXXXXX dan XXXXXXX serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa selama perkawinan, anak yang bernama XXXXXXXXXX tinggal bersama, diasuh dan diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan rasa kasih sayang dan pengurusan serta berada di lingkungan yang baik;
5. Bahwa Pemohon Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Penetapan Asal Usul Anak ini untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan urusan keperdataan lainnya;

Halaman 2 dari Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa – peristiwa tersebut di atas Pemohon I dan II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

A. Primair :

- 1.Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2.Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 1 juni 2022) adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) ;
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsidair

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dapat menyelesaikan masalahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi KTP nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup diberi tanda (P.2)

Halaman 3 dari Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No.XXXXXXX tertanggal 1 Juni 2022, , telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup diberi tanda (P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. XXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup diberi tanda (P.4)

Bahwa, di samping itu, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 Maret 2022 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama XXXXXXXXXXXX dan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi nikah, yaitu Saksi dan XXXXXX, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dikarenakan usia Pemohon II masih belum cukup sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang sehingga Pemohon I dan Pemohon II karena ketidak tahuan prosedur maka Menikah secara agama terlebih dahulu.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Pemohon I dan Pemohon baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXX Lahir Sumedang 1 juni 2022;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai.

2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II ;

Halaman 4 dari Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 Maret 2022 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama XXXXXXXXXX dan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi nikah, yaitu XXXXXXXX dan Saksi, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dikarenakan usia Pemohon II masih belum cukup sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang sehingga Pemohon I dan Pemohon II karena ketidak tahuan prosedur maka Menikah secara agama terlebih dahulu.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXX Lahir Sumedang 1 juni 2022;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7

Halaman 5 dari Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sumedang berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan kalau Para Pemohon sebelum menikah resmi yang tercatat di KUA telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan Para Pemohon melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 4 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 25 September 2024 Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. 3211151082024028;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXX Lahir Sumedang 1 juni 2022;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Asal Usul Anak ini untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa P.1 s.d. P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon II adalah penduduk dan berdomisili wilayah Kabupaten Sumedang, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang, sehingga Pengadilan Agama Sumedang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, harus dinyatakan telah terbukti, bahwa XXXXXXXXXX Lahir Sumedang 1 juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4, harus dinyatakan telah terbukti, bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara siri kemudian melangsungkan pernikahan lagi yang telah dicatat pada

Halaman 6 dari Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat, karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 serta ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan **"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"**;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon, sewaktu anak tersebut lahir belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Para Pemohon saat itu belum dicatatkan, dan baru mendapatkan Kutipan Akta Nikah setelah anak lahir yaitu dengan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX akan tetapi demi kepentingan anak Para Pemohon dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, karena anak Para Pemohon tersebut merupakan anak dari hasil hubungan antara Para Pemohon, oleh karenanya ada keterkaitan secara hubungan keperdataan satu sama lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan menyatakan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX Lahir Sumedang 1 juni 2022 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 7 dari Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon .
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 1 juni 2022) adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2).
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pepap Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Mukhlis

Drs.Abdul Malik, M.Si

Panitera Pengganti

Pepap Syarif Hidayat, S.Sy

Halaman 8 dari Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2024/PA.Smdg.